



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya bertanggal 17 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 17 April 2017 dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx Maret 20xx di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/31/III/20xx tanggal xx Maret 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat Nomor : xxx-163/xx/LBK/IV/2017 tanggal xx April 20xx;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. xx, perempuan, umur 13 tahun;
 - b. xx, perempuan, umur 9 tahun;
 - c. xx, perempuan, umur 4 tahun;
5. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Agama Stabat yang telah terdaftar dengan Register No.xxxx/Pdt.G/20xx/PA-Stb pada tanggal xx Oktober 20xx, akan tetapi gugatan tersebut di cabut oleh Penggugat pada tanggal xx November 20xx.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain serta Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar tidak bermain cinta lagi dengan perempuan lain, serta Tergugat dapat merubah sikapnya menjadi lebih sabar dan lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga dan lebih bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 10 November 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat akan tetapi sekarang Tergugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xx) kepada Penggugat (xx);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator xx, berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 26 April 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada tanggal 26 April 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xx Maret 20xx;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar saat ini Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama 1. xx, Perempuan, berumur 13 tahun. 2. xx, berumur 9 tahun dan xx, berumur 4 tahun;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 20xx, Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Stabat, dan telah dicabut oleh Penggugat pada bulan November 20xx;
- Bahwa benar Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebab terjadinya pertengkaran

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan sejak tahun 2010 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan dari Penggugat;

- Bahwa benar Tergugat mengakui Tergugat dan Penggugat berpisah tanggal 10 November 2016 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bawa Tergugat dengan Penggugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat, Tergugat akan mempertahankan Penggugat sebagai isteri pertama Tergugat dan juga isteri kedua Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 3 Mei 2017 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/31/III/20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama:

1. xx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, yang telah

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar xx tahun yang lalu, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tujuh bulan yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada Saksi, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa sebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena ada perempuan lain dan ketika Saksi informasikan kepada Tergugat, Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perempuan lain dalam kehidupan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan dan cerita Penggugat kepada Saksi, namun Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, perdamaian tersebut dilaksanakan sekitar dua tahun yang lalu, perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Tergugat, Saksi dan Isteri Saksi, perdamaian tersebut hanya berhasil sebentar saja, karena Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar lagi;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



- Bahwa lima bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi dan Isteri berusaha menemui orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat mengatakan mereka tidak sanggup lagi menasehati Tergugat;
- 2. xx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di xx, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak. Anak yang paling besar saat ini sudah duduk dibangku SMP;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat mengontrak rumah lain;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat telah berpoligami tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar suara ribut dan gaduh antara Penggugat dan Tergugat, tapi Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar tersebut, Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan warga kemudian Saksi menuju rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, perdamaian tersebut dilaksanakan sekitar tiga bulan yang lalu, perdamaian tersebut dilakukan di Kantor Kepala Desa, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Tergugat, Saksi dan beberapa orang tokoh masyarakat;
 - Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena ada persyaratan yang diajukan Penggugat tetapi tidak disanggupi Tergugat;
3. xx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar xx tahun yang lalu, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tujuh bulan yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada Saksi, pertengkar Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak dua tahun yang lalu, sebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi selalu dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan dan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, perdamaian tersebut dilaksanakan sekitar dua tahun yang lalu, perdamaian tersebut dua kali dilakukan di rumah orang tua Penggugat dan dua kali di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Tergugat, Saksi dan orang tua Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut hanya berhasil sebentar saja, karena Penggugat dan Tergugat masih tetapi bertengkar juga, Saksi sudah capek mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis akan tetapi telah mengajukan dua orang Saksi di persidangan tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. xx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 20xx, pernikahan Tergugat dengan Penggugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat yang terakhir tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat mengontrak rumah lain yang berhadapan dengan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun ketika Saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa izin Tergugat, Ketika Saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Kemudian Saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat, yang Saksi ketahui mengenai rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tahun 2016 yang lalu, namun belum sampai kepada pembuktian, Penggugat mencabut gugatannya. Sebulan setelah Penggugat mencabut gugatannya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan pada saat Penggugat mencabut gugatannya tahun 2016, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Tergugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Tergugat, Saksi, suami Saksi, Kakak Saksi dan Suami Kakak Saksi;

- Bahwa pada saat itu perdamaian tersebut berhasil, namun saat ini kami pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada kami pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian tersebut;

2. xx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri,

Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 20xx, pernikahan Tergugat dengan Penggugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat yang terakhir tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak

November 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat mengontrak rumah lain yang berhadapan dengan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat, yang Saksi ketahui mengenai rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tahun 2016 yang lalu, namun belum sampai kepada pembuktian, Penggugat mencabut gugatannya. Sebulan setelah Penggugat mencabut gugatannya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui kalau Tergugat telah menikah lagi. Namun Tergugat menikah untuk kedua kalinya tanpa sepengetahuan keluarga bahkan pihak keluarga tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan isteri kedua Tergugat tersebut;

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan pada saat Penggugat mencabut gugatannya tahun 2016, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Tergugat, Yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Tergugat, Saksi, suami Saksi, Adik Saksi dan Suaminya;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu perdamaian tersebut berhasil, namun saat ini kami pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada kami pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian tersebut karena pihak keluarga menginginkan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa keluarga telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat di luar persidangan namun tidak ada laporan dari keluarga terhadap upaya yang dilakukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir pada saat persidangan untuk kesimpulan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan sehingga kedua belah pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator xx, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1), Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 April 2017, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan membantah sebagian yang lainnya namun mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat awal pertengkaran Tergugat dan Penggugat mulai terjadi sebelum tahun 2016, dikarenakan Tergugat ada menjalin cinta dengan perempuan lain bahkan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui telah menikah kedua kalinya pada tahun 2010 tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat mengakui sudah berpisah dengan Penggugat sejak bulan November 2016, berdasarkan jawaban tersebut Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 saksi yang bernama xx, xx dan xx Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xx, xx dan xx yang berasal dari keluarga dan tetangga atau orang yang dekat dengan Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pulang ke rumah Saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangganya empat tahun yang lalu karena Tergugat menikahi perempuan lain tanpa seizin Penggugat, lalu saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun yang lalu namun perdamaian hanya berhasil sebentar dan terakhir saksi menemui keluarga Tergugat akan tetapi keluarga mengatakan tidak sanggup lagi untuk menasehati Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama tujuh bulan, keterangan Saksi tersebut meskipun tidak melihat pada saat pertengkaran terjadi namun mengetahui dan terlibat langsung untuk mengupayakan perdamaian oleh karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi xx yang menerangkan mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Saksi sebagai Kepala Desa di lamat Penggugat dan Tergugat, Saksi mendengar mereka bertengkar tiga bulan yang lalu karena masalah ekonomi dan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, sebagai Kepala Desa saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Kantor Kepala Desa di hadir tokoh masyarakat lainnya namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering mengadu kepada Saksi dan Saksi selalu dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui ada perselisihan dinatara Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun yang lalu karena Tergugat ada berselingkuh dengan perempuan lain, perdamaian sudah berulang kali dilakukan namun hanya berhasil sebentar lalu bertengkar lagi, namun perdamaian hanya berhasil sebentar dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama tujuh bulan, keterangan Saksi tersebut

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak melihat pada saat pertengkaran terjadi namun mengetahui dan terlibat langsung untuk mengupayakan perdamaian oleh karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan

yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat xx, xx dan xx, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 saksi yang bernama xx dan xx Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xx dan xx yang berasal dari keluarga Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Nanda Paramita binti Imran Is dan Erni Yusnita binti Imran Is yang menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2016, Penggugat mengontark rumah di depan rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat mengakui hal tersebut, dan Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan pada tahun 2016 namun dicabut akan tetapi setelah perkara dicabut Penggugat dan Tergugat tidak juga hidup bersama, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan didalam persidangan saksi masih ingin mengupayakan damai namun tidak melaporkan hasilnya kepada hakim, keterangan Saksi tersebut meskipun tidak melihat pada saat pertengkaran terjadi namun mengetahui dan terlibat langsung untuk mengupayakan perdamaian oleh karenanya keterangan saksi Tergugat tidak mendukung dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat membantahkan dalil-dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah sejak bulan November 2016 di tambah keterangan saksi Tergugat yang mengatakan Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian sebelum perkara ini dan upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi Tergugat telah pula mendukung keterangan Saksi Penggugat, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 475/Pdt.G/2017/PA. Stb. tanggal 17 April 2017, membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan perintah Sekretaris Pengadilan Agama Stabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seluruhnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2017 dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dengan mengenyampingkan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Brandan Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Emidayati
Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
2.	Biaya proses	Rp0,00
3.	Biaya panggilan	Rp0,00
4.	Redaksi	Rp0,00
5.	Meterai	<u>Rp0,00</u>
Jumlah		Rp0,00

(nol rupiah)